

Written by UPTIK_Poltekkes

Wednesday, 19 April 2017 02:34 -

Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern Badan Layanan Umum (BLU) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2015

AF RACHMAN & SOETJIPTO WS
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor: 30.06 / AFR-SWS / LAI / V / 2016

Yth. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta
Jl. Lelene Sutoyo Mangrove
SURAKARTA

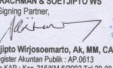
Laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Kami telah mengaudit laporan keuangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami Nomor: 30.05 / AFR-SWS / LAI / V / 2016 Tanggal 09 Mei 2016.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu materi.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak dan bantuan yang berlaku bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemeriksaan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu materi, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta terhadap pasal-pasal tertentu hukum material, peraturan, kontrak dan bantuan. Namun tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas seluruh kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur yang kami uji, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf diatas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta tidak mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan ketidakepatuhan yang patut menjadi perhatian manajemen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Catatan tersebut kami kumpulkan terlampir. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Badan Pengawas dan Direksi. Tetapi apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

KAP AF RACHMAN & SOETJIPTO WS
Rekan / Signing Partner,

Drs Soedjito Wijayosemarito, Ak. MM, CA, CPA
Nomor/Regiter Akuntan Publik: AP 0613
Nomor/izin KAP: KAP-216NM/2002 Tg. 20-09-2002

Bandung, 09 Mei 2016

 Jalan Pahlawan No. 24 Telp. (022) 5203223 Fax. (022) 5203252 Bandung 40134
Jalan Kencana 99 Telp. (022) 7306448 Fax. (022) 7306446 Bandung 40132

AF RACHMAN & SOETJIPTO WS
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor: 30.07 / AFR-SWS / LAI / V / 2016

Yth. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta
Jl. Lelene Sutoyo Mangrove
SURAKARTA

Laporan atas kepatuhan terhadap pengendalian intern.
Kami telah mengaudit laporan keuangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan kami telah menerbitkan laporan auditor independen dengan Nomor: 30.05/AFR-SWS/LAI/IV/2016 tanggal 09 Mei 2016.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu materi.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang takaran dan manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan Pengendalian intern adalah untuk member keyakinan yang memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktivitas terjamin keamanannya dari kerugian akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bowan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan dan ketidakbenaran dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh juga, proyek setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung resiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini ;
a. Lingkup Pengendalian
b. Penaksiran Risiko
c. Aktivitas Pengendalian
d. Pemrosesan Informasi dan Komunikasi
e. Monitoring

Untuk semua golongan pengendalian tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dilaksanakan, serta kami menentukan resiko pengendalian.

Perimbangan

Written by UPTIK_Poltekkes

Wednesday, 19 April 2017 02:34 -

